

PENETAPAN – PEROLEHAN - SUARA SAH
2024

Kpt 1186 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1186 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Menyatakan Jumlah Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalon Pasangan Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Gorontalo No. 1165 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Gorontalo 1179 Tahun 2024; Surat KPU No. 1692/PL.02.2-SD/05/2024; BA KPU Kabupaten Gorontalo No. 206/PL.02.2-BA/7501/2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2024.
 - Lamp.: 0 hlm.